



Efektivitas Mahkamah Syariah dalam Penegakan Qanun Jinayat di Aceh

Tiara Putri Ayu Setyaningrum^{1*}, M. Junaidi²

^{1,2} Fakultas Hukum dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia

Email : c100230002@student.ums.ac.id^{1*}, mj122@ums.ac.id²

Abstract. *The Aceh Sharia Court has special authority to enforce Qanun Jinayat as part of the implementation of Aceh's privileges in the legal field. This research aims to analyze the effectiveness of the Sharia Court in enforcing Qanun Jinayat in Aceh. The research method used is normative legal research with a statutory regulatory approach and a conceptual approach. The research results show that the Sharia Court has carried out judicial functions in accordance with its authority in examining, adjudicating and deciding jinayat cases. The research results reveal that the effectiveness of enforcing Qanun Jinayat still faces a number of obstacles, including limited resources of the judicial apparatus, differences in public understanding of jinayat law, and coordination between law enforcers that is not yet optimal. This research concludes that the Sharia Court functions in enforcing Qanun Jinayat, but it requires improving institutional quality and legal system support so that the objectives of enforcing sharia law can be achieved optimally.*

Keywords: Aceh; Law Enforcement; Qanun Jinayat; Sharia Court; Sharia Law.

Abstrak. Mahkamah Syariah Aceh memiliki kewenangan khusus dalam menegakkan Qanun Jinayat sebagai bagian dari pelaksanaan kekhususan Aceh dalam bidang hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas Mahkamah Syariah dalam menegakkan Qanun Jinayat di Aceh. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Syariah telah menjalankan fungsi yudisial sesuai dengan kewenangannya dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara jinayat. Hasil penelitian mengungkapkan efektivitas penegakan Qanun Jinayat masih menghadapi sejumlah kendala, antara lain keterbatasan sumber daya aparatur peradilan, perbedaan pemahaman masyarakat terhadap hukum jinayat, serta koordinasi antarpenegak hukum yang belum optimal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Mahkamah Syariah berfungsi dalam penegakan Qanun Jinayat, tetapi peningkatan kualitas kelembagaan dan dukungan sistem hukum diperlukan agar tujuan penegakan hukum syariah dapat tercapai secara maksimal.

Keywords: Aceh; Hukum Syariah; Mahkamah Syariah; Penegakan Hukum; Qanun Jinayat.

1. LATAR BELAKANG

Aceh merupakan daerah yang memiliki kekhususan dan keistimewaan dalam penyelenggaraan pemerintahan, termasuk dalam bidang hukum. Kekhususan tersebut diakui oleh negara melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Undang-undang tersebut memberikan kewenangan kepada Pemerintah Aceh untuk menyelenggarakan kehidupan masyarakat berdasarkan nilai-nilai syariat Islam. Pelaksanaan syariat Islam di Aceh mencakup berbagai bidang, salah satunya bidang hukum pidana Islam yang diatur melalui Qanun Jinayat. Qanun Jinayat berfungsi sebagai instrumen hukum pidana syariah yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dikualifikasikan sebagai jarimah beserta jenis uqubat yang dapat dijatuhkan kepada pelakunya. Keberadaan Qanun Jinayat mencerminkan upaya Pemerintah Aceh dalam menegakkan nilai-nilai moral dan keadilan berdasarkan ajaran Islam yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Aceh. Qanun Jinayat tidak hanya memiliki fungsi represif, tetapi juga memiliki fungsi preventif dan edukatif dalam

membentuk perilaku masyarakat agar selaras dengan norma hukum dan norma agama (Ramadhana, 2025).

Penegakan Qanun Jinayat berada dalam kewenangan Mahkamah Syariah sebagai lembaga peradilan yang menjalankan kekuasaan kehakiman di Aceh. Mahkamah Syariah memiliki kedudukan yang setara dengan peradilan agama dalam sistem peradilan nasional, tetapi memiliki kewenangan tambahan dalam menangani perkara jinayat. Kewenangan tersebut menempatkan Mahkamah Syariah sebagai aktor utama dalam pelaksanaan hukum pidana syariah di Aceh. Peran strategis tersebut menuntut Mahkamah Syariah untuk menjalankan fungsi peradilan secara profesional, independen, dan berkeadilan (Jafar, 2023).

Efektivitas Mahkamah Syariah dalam menegakkan Qanun Jinayat menjadi isu yang penting untuk dikaji karena keberhasilan pelaksanaan hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma hukum, tetapi juga oleh kemampuan lembaga peradilan dalam menerapkan norma tersebut. Mahkamah Syariah tidak hanya berperan sebagai lembaga yang memutus perkara, tetapi juga sebagai penjaga kepercayaan masyarakat terhadap hukum syariah. Putusan yang dihasilkan oleh Mahkamah Syariah berpengaruh langsung terhadap legitimasi Qanun Jinayat di mata masyarakat Aceh. Penegakan Qanun Jinayat menghadapi berbagai tantangan. Tantangan tersebut muncul dari aspek kelembagaan, aparatur peradilan, dan lingkungan sosial masyarakat. Dari aspek kelembagaan, Mahkamah Syariah dituntut untuk menyesuaikan mekanisme peradilan dengan karakter hukum jinayat yang memiliki kekhasan dibandingkan hukum pidana nasional. Hakim Mahkamah Syariah harus memahami secara mendalam prinsip-prinsip hukum pidana Islam dan mampu menerapkannya dalam kerangka hukum nasional (Aksa et al., 2023).

Dari aspek aparatur peradilan, kualitas sumber daya manusia menjadi faktor penentu efektivitas penegakan Qanun Jinayat. Hakim, panitera, dan aparat pendukung lainnya dalam memastikan proses peradilan berjalan sesuai dengan asas peradilan yang adil dan tidak memihak. Pemahaman yang terbatas terhadap hukum jinayat berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran hukum yang dapat memengaruhi kualitas putusan pengadilan. Penerimaan dan pemahaman terhadap Qanun Jinayat turut memengaruhi efektivitas penegakannya. Masyarakat Aceh memiliki latar belakang sosial dan tingkat pemahaman hukum yang beragam. Sebagian masyarakat memandang Qanun Jinayat sebagai wujud identitas dan nilai keislaman Aceh, sementara sebagian lainnya masih memerlukan pemahaman yang lebih mendalam mengenai tujuan dan mekanisme penerapannya. Perbedaan pandangan tersebut berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum jinayat (Jafar, 2023).

Penegakan Qanun Jinayat juga melibatkan koordinasi antara Mahkamah Syariah dan aparat penegak hukum lainnya, seperti kepolisian dan kejaksaan. Koordinasi yang efektif diperlukan agar proses penanganan perkara jinayat berjalan secara terintegrasi sejak tahap penyelidikan hingga tahap eksekusi putusan. Ketidaksinkronan antarpenegak hukum berpotensi menghambat proses peradilan dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum jinayat. Dalam kerangka negara hukum, setiap pelaksanaan kekuasaan kehakiman harus menjunjung tinggi prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Mahkamah Syariah sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman di Aceh dituntut untuk menyeimbangkan ketiga prinsip tersebut dalam setiap putusan perkara jinayat. Putusan Mahkamah Syariah harus memberikan kepastian hukum bagi para pihak, mencerminkan rasa keadilan, serta memberikan manfaat bagi ketertiban sosial (Muhammad Haris Sidiq, 2025).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas Mahkamah Syariah Aceh dalam menegakkan Qanun Jinayat sebagai instrumen hukum pidana syariah. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas penegakan Qanun Jinayat oleh Mahkamah Syariah, baik dari aspek kelembagaan, aparatur peradilan, maupun dukungan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran Mahkamah Syariah dalam mewujudkan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat Aceh melalui penerapan Qanun Jinayat. Mahkamah Syariah Aceh telah melaksanakan kewenangan yudisial dalam penegakan Qanun Jinayat secara normatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Efektivitas penegakan Qanun Jinayat dipengaruhi oleh kualitas sumber daya aparatur Mahkamah Syariah, tingkat pemahaman masyarakat terhadap hukum jinayat, serta koordinasi antara Mahkamah Syariah dan aparat penegak hukum lainnya. Peningkatan kapasitas kelembagaan Mahkamah Syariah dan penguatan sinergi antarpenegak hukum akan meningkatkan efektivitas penegakan Qanun Jinayat di Aceh.

2. KAJIAN TEORITIS

Kerangka teori dalam penelitian ini bertumpu pada teori efektivitas hukum, teori sistem hukum, dan teori penegakan hukum sebagai landasan analisis terhadap peran Mahkamah Syariah dalam menegakkan Qanun Jinayat di Aceh. Teori efektivitas hukum menjelaskan bahwa suatu norma hukum dapat dikatakan efektif apabila norma tersebut dapat diterapkan secara konsisten dan dipatuhi oleh subjek hukum. Efektivitas hukum dipengaruhi oleh kejelasan aturan hukum, kapasitas aparat penegak hukum, serta tingkat kesadaran hukum masyarakat. Efektivitas hukum tercermin dari kemampuan Mahkamah Syariah dalam menerapkan ketentuan jinayat secara adil dan memberikan kepastian hukum.

Teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman memandang hukum sebagai suatu sistem terpadu yang terdiri atas tiga unsur utama, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Ketiga unsur ini saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan dalam proses penegakan hukum. Struktur hukum merujuk pada lembaga serta aparat yang menjalankan dan menegakkan hukum. Dalam konteks Aceh, struktur hukum tersebut diwujudkan melalui Mahkamah Syariah sebagai lembaga peradilan yang memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara jinayat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Substansi hukum berkaitan dengan isi atau materi hukum yang menjadi pedoman dalam penegakan hukum, yaitu Qanun Jinayat beserta peraturan pelaksanaannya (Munajat, 2025). Substansi hukum ini mengatur jenis perbuatan yang dilarang, prosedur penanganan perkara, serta sanksi yang dapat dijatuhkan oleh hakim. Sementara itu, budaya hukum mencerminkan sikap, nilai, serta tingkat kesadaran dan penerimaan masyarakat terhadap hukum yang berlaku, termasuk penerapan hukum jinayat. Budaya hukum sangat memengaruhi tingkat kepatuhan masyarakat terhadap putusan pengadilan. Dengan demikian, efektivitas penegakan Qanun Jinayat di Aceh sangat ditentukan oleh berfungsinya struktur hukum secara optimal, kejelasan dan konsistensi substansi hukum, serta dukungan budaya hukum masyarakat.

Teori penegakan hukum menempatkan aparat peradilan sebagai unsur utama dalam mewujudkan berfungsinya hukum di dalam masyarakat. Hakim Mahkamah Syariah menerapkan Qanun Jinayat melalui putusan pengadilan yang adil dan dapat dipertanggungjawabkan. Hakim dituntut untuk menjalankan tugasnya secara profesional dan independen agar setiap perkara diputus tanpa pengaruh kepentingan di luar hukum. Penerapan hukum tidak hanya berfokus pada bunyi norma secara tertulis, tetapi juga memperhatikan nilai keadilan dan rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat. Pertimbangan tersebut diperlukan agar putusan pengadilan dapat diterima dan dipatuhi oleh masyarakat. Berdasarkan teori penegakan hukum, efektivitas Mahkamah Syariah dalam menegakkan Qanun Jinayat dapat dianalisis melalui kinerja kelembagaan, ketepatan penerapan norma hukum, dan tanggapan masyarakat terhadap putusan pengadilan. Ketiga aspek tersebut menunjukkan sejauh mana hukum pidana syariah dapat berjalan secara efektif di Aceh (Yusuf & Syari, 2019).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif menelaah kaidah hukum yang mengatur kewenangan Mahkamah Syariah dalam penegakan Qanun Jinayat di Aceh. Penelitian ini berfokus pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan perkara jinayat.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan peraturan perundang-undangan mengkaji Qanun Jinayat, Undang-Undang Pemerintahan Aceh, serta peraturan lain yang mengatur Mahkamah Syariah. Pendekatan konseptual mengkaji konsep efektivitas hukum, penegakan hukum, dan kekuasaan kehakiman untuk memperkuat analisis yuridis terhadap peran Mahkamah Syariah.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan. Peneliti menginventarisasi, mengklasifikasi, dan menelaah bahan hukum yang berkaitan dengan penegakan Qanun Jinayat oleh Mahkamah Syariah. Peneliti mencatat kaidah hukum dan argumentasi hukum yang relevan untuk mendukung pembahasan penelitian.

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Peneliti menafsirkan norma hukum dan membandingkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan praktik penerapannya dalam putusan Mahkamah Syariah. Peneliti menyusun kesimpulan berdasarkan hasil analisis yuridis yang sistematis dan logis.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Mahkamah Syariah dalam Sistem Peradilan di Aceh

Mahkamah Syariah merupakan lembaga peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di Aceh berdasarkan kewenangan khusus yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Keberadaan lembaga ini merupakan bagian dari sistem peradilan nasional, namun memiliki karakteristik tersendiri karena berkaitan dengan penerapan syariat Islam. Mahkamah Syariah tidak dapat dilepaskan dari pengakuan negara terhadap kekhususan dan keistimewaan Aceh dalam penyelenggaraan pemerintahan serta kehidupan sosial masyarakatnya. Pengakuan tersebut secara yuridis diatur dalam UU No 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang memberikan kewenangan lebih luas kepada pemerintah Aceh untuk mengatur dan mengurus urusan daerah sesuai dengan nilai-nilai lokal dan keagamaan. Melalui undang-undang ini, Aceh diberikan ruang untuk menerapkan syariat Islam dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang hukum dan peradilan. Mahkamah Syariah berfungsi sebagai instrumen resmi

negara dalam menegakkan hukum Islam di Aceh secara konstitusional dan sah (Azzahra et al., 2025).

Dalam sistem peradilan nasional, Mahkamah Syariah memiliki kedudukan yang setara dengan peradilan agama. Kesetaraan tersebut menunjukkan bahwa Mahkamah Syariah merupakan bagian integral dari kekuasaan kehakiman yang berada di bawah Mahkamah Agung. Hakim Mahkamah Syariah menjalankan fungsi yudisial dengan prinsip independensi dan imparialitas sebagaimana lembaga peradilan lainnya. Kedudukan ini menegaskan bahwa Mahkamah Syariah bukan lembaga di luar sistem peradilan nasional, melainkan lembaga peradilan yang sah dan diakui oleh negara.

Perbedaan utama antara Mahkamah Syariah dan peradilan agama terletak pada ruang lingkup kewenangannya. Peradilan agama pada umumnya berwenang menangani perkara perdata tertentu bagi umat Islam, seperti perkawinan, waris, dan wakaf. Mahkamah Syariah di Aceh memiliki kewenangan tambahan dalam menangani perkara jinayat yang diatur dalam Qanun Jinayat. Kewenangan tersebut mencakup pemeriksaan, pengadilan, dan pemutusan perkara pidana syariah. Ruang lingkup kewenangan ini menempatkan Mahkamah Syariah sebagai lembaga peradilan yang memiliki karakteristik khusus dalam sistem hukum nasional (Rahmadiana, 2021).

Kewenangan Mahkamah Syariah dalam perkara jinayat didasarkan pada Qanun Jinayat sebagai sumber hukum materiil. Qanun Jinayat mengatur jenis-jenis perbuatan yang dikategorikan sebagai jarimah beserta sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pelakunya. Hakim Mahkamah Syariah menerapkan ketentuan tersebut dalam proses peradilan dengan tetap memperhatikan hukum acara yang berlaku. Proses tersebut menunjukkan bahwa Mahkamah Syariah menjalankan fungsi penegakan hukum pidana syariah secara formal dan terstruktur. Kedudukan Mahkamah Syariah sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman menuntut lembaga ini untuk menjunjung tinggi prinsip-prinsip peradilan yang adil. Hakim Mahkamah Syariah wajib menjamin hak-hak para pihak selama proses peradilan berlangsung. Pemeriksaan perkara harus dilakukan secara objektif dan transparan. Putusan pengadilan harus didasarkan pada fakta hukum yang terungkap di persidangan dan ketentuan hukum yang berlaku. Prinsip-prinsip tersebut menjadi landasan bagi Mahkamah Syariah dalam menjaga legitimasi dan kepercayaan masyarakat (Gunawan, 2017).

Mahkamah Syariah tidak bekerja secara terpisah dari aparat penegak hukum lainnya. Penanganan perkara jinayat melibatkan kepolisian, kejaksaan, dan lembaga pemasyarakatan. Mahkamah Syariah berperan sebagai lembaga yang memeriksa dan memutus perkara berdasarkan berkas perkara yang diajukan oleh penuntut umum. Hubungan kerja tersebut

menunjukkan bahwa Mahkamah Syariah merupakan bagian dari sistem peradilan pidana yang terintegrasi, meskipun memiliki dasar hukum materiil yang berbeda. Kedudukan Mahkamah Syariah juga berkaitan dengan fungsi pembinaan hukum dan ketertiban sosial di Aceh. Putusan Mahkamah Syariah tidak hanya berfungsi menyelesaikan perkara individual, tetapi juga berfungsi sebagai sarana pendidikan hukum bagi masyarakat. Putusan pengadilan memberikan penjelasan mengenai perbuatan yang dilarang dan sanksi yang dapat dikenakan. Fungsi ini memperkuat peran Mahkamah Syariah dalam membentuk kesadaran hukum masyarakat terhadap Qanun Jinayat (Mubarok, 2025).

Mahkamah Syariah menghadapi tantangan dalam menjalankan kewenangannya. Tantangan tersebut berkaitan dengan kompleksitas penerapan hukum pidana syariah dalam kerangka negara hukum. Hakim Mahkamah Syariah harus mampu menafsirkan ketentuan Qanun Jinayat secara tepat dan konsisten. Hakim juga harus memastikan bahwa penerapan sanksi jinayat tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum nasional dan hak asasi manusia yang diakui oleh negara.

Kedudukan Mahkamah Syariah sebagai lembaga peradilan yang menjalankan kewenangan khusus dalam penegakan hukum pidana syariah menuntut adanya penguatan kualitas kelembagaan dan sumber daya manusia. Hakim Mahkamah Syariah memiliki tanggung jawab besar dalam memeriksa dan memutus perkara jinayat, sehingga diperlukan pemahaman yang komprehensif mengenai hukum pidana Islam dan sistem hukum nasional. Pemahaman tersebut membantu hakim dalam menerapkan Qanun Jinayat secara tepat dan konsisten. Aparatur peradilan lainnya, seperti panitera dan staf administrasi dalam menunjang kelancaran proses peradilan. Kompetensi administratif dan teknis yang memadai mendukung tertibnya persidangan dan ketepatan administrasi perkara. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan berpengaruh terhadap kualitas pelayanan peradilan. Kualitas kelembagaan yang baik akan menghasilkan putusan pengadilan yang lebih berkualitas dan memperkuat efektivitas penegakan hukum pidana syariah di Aceh (Ernawati, 2014).

Dari sudut pandang masyarakat, kedudukan Mahkamah Syariah sering kali dipersepsikan sebagai simbol pelaksanaan syariat Islam di Aceh. Persepsi tersebut menempatkan Mahkamah Syariah pada posisi yang sensitif dan strategis. Setiap putusan yang dijatuhkan oleh Mahkamah Syariah berpotensi memengaruhi pandangan masyarakat terhadap keadilan dan keberlakuan Qanun Jinayat. Kepercayaan masyarakat terhadap Mahkamah Syariah sangat bergantung pada konsistensi dan profesionalisme lembaga tersebut dalam menjalankan tugasnya.

Kedudukan Mahkamah Syariah dalam sistem peradilan di Aceh mencerminkan upaya penyelarasan antara hukum nasional dan hukum syariah dalam satu kerangka negara hukum. Negara memberikan legitimasi terhadap penerapan hukum pidana syariah melalui pembentukan Mahkamah Syariah sebagai lembaga peradilan yang sah dan berada di bawah kekuasaan kehakiman. Keberadaan Mahkamah Syariah menunjukkan bahwa nilai-nilai syariat Islam dapat diterapkan melalui prosedur hukum yang diakui oleh sistem peradilan nasional. Mahkamah Syariah berperan sebagai penghubung antara ajaran syariat Islam dan prinsip-prinsip negara hukum yang menjunjung kepastian hukum dan perlindungan hak warga negara. Peran tersebut menuntut Mahkamah Syariah untuk menjalankan kewenangannya secara seimbang dan bertanggung jawab. Hakim dituntut untuk menegakkan hukum secara konsisten, memberikan rasa keadilan bagi para pihak, serta menjaga ketertiban sosial dalam masyarakat Aceh melalui putusan pengadilan yang proporsional dan dapat dipertanggungjawabkan (Berutu, n.d.).

Kewenangan Mahkamah Syariah dalam Penegakan Qanun Jinayat

Mahkamah Syariah memiliki kewenangan yudisial dalam penegakan Qanun Jinayat sebagai bagian dari pelaksanaan kekuasaan kehakiman di Aceh. Kewenangan tersebut bersumber dari peraturan perundang-undangan yang memberikan pengakuan terhadap kekhususan Aceh dalam bidang hukum. Mahkamah Syariah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara jinayat yang melibatkan pelanggaran terhadap ketentuan Qanun Jinayat. Kedudukan Mahkamah Syariah sebagai lembaga peradilan menjadikannya sebagai institusi yang berwenang secara sah untuk menerapkan hukum pidana syariah. Pelaksanaan kewenangan tersebut menunjukkan bahwa negara memberikan ruang bagi penerapan hukum Islam melalui mekanisme peradilan yang terstruktur. Mahkamah Syariah menjalankan kewenangan tersebut dengan tetap berada dalam sistem peradilan nasional dan tunduk pada prinsip-prinsip kekuasaan kehakiman yang berlaku secara umum (Yusrizal, Sulaiman, 2011).

Kewenangan Mahkamah Syariah dalam penegakan Qanun Jinayat mencakup seluruh tahapan proses peradilan pidana syariah. Tahapan tersebut dimulai dari pemeriksaan perkara yang diajukan oleh penuntut umum ke hadapan pengadilan. Hakim Mahkamah Syariah memeriksa identitas terdakwa, uraian dakwaan, serta alat bukti yang diajukan dalam persidangan. Proses pemeriksaan dilakukan secara terbuka dan berlandaskan hukum acara yang berlaku. Hakim memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa hak-hak terdakwa terpenuhi selama proses persidangan berlangsung. Kewenangan pemeriksaan perkara ini menempatkan Mahkamah Syariah sebagai lembaga yang menentukan sah atau tidaknya suatu perbuatan dikualifikasikan sebagai jarimah menurut Qanun Jinayat.

Tahap pembuktian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kewenangan Mahkamah Syariah dalam penegakan Qanun Jinayat. Hakim Mahkamah Syariah menilai alat bukti yang diajukan oleh penuntut umum dan terdakwa sesuai dengan ketentuan hukum acara jinayat. Alat bukti tersebut dapat berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Hakim memiliki kewenangan untuk menilai kekuatan pembuktian secara bebas dan bertanggung jawab. Penilaian pembuktian dilakukan berdasarkan keyakinan hakim yang dibangun dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan. Kewenangan ini menuntut hakim untuk bersikap objektif dan profesional agar putusan yang dijatuhkan mencerminkan keadilan substantive (Walidain & Astuti, 2021).

Mahkamah Syariah juga memiliki kewenangan dalam menjatuhkan uqubat terhadap pelaku jarimah yang terbukti bersalah. Uqubat yang dijatuhkan harus sesuai dengan jenis dan tingkat pelanggaran sebagaimana diatur dalam Qanun Jinayat. Hakim Mahkamah Syariah mempertimbangkan unsur-unsur perbuatan, keadaan pelaku, serta dampak perbuatan terhadap masyarakat sebelum menjatuhkan putusan. Penjatuhan uqubat bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan menjaga ketertiban sosial. Kewenangan ini menegaskan bahwa Mahkamah Syariah tidak hanya berperan sebagai lembaga yang menilai kesalahan, tetapi juga sebagai lembaga yang menentukan bentuk pertanggungjawaban hukum pelaku jarimah.

Dalam menjalankan kewenangan yudisial tersebut, hakim Mahkamah Syariah memiliki peran sentral dalam menafsirkan norma hukum jinayat. Qanun Jinayat sebagai sumber hukum materiil memuat ketentuan-ketentuan yang memerlukan penafsiran dalam penerapannya. Hakim Mahkamah Syariah berwenang memberikan penafsiran hukum terhadap norma tersebut berdasarkan metode penafsiran hukum yang sah. Penafsiran hukum dilakukan untuk memastikan bahwa ketentuan Qanun Jinayat dapat diterapkan secara tepat terhadap peristiwa hukum yang dihadapi. Kewenangan penafsiran ini menuntut hakim untuk memiliki pemahaman yang mendalam terhadap prinsip hukum pidana Islam dan sistem hukum nasional (Pane, 2016).

Pelaksanaan kewenangan Mahkamah Syariah juga menuntut pemahaman terhadap asas-asas peradilan yang adil. Hakim Mahkamah Syariah wajib menjunjung asas persamaan di hadapan hukum, asas praduga tidak bersalah, dan asas peradilan yang cepat dan sederhana. Asas-asas tersebut menjadi pedoman dalam setiap tahapan proses peradilan jinayat. Kewenangan yudisial yang dimiliki Mahkamah Syariah harus dijalankan secara bertanggung jawab agar tidak menimbulkan pelanggaran terhadap hak-hak para pihak. Penerapan asas peradilan yang adil memperkuat legitimasi Mahkamah Syariah sebagai lembaga peradilan yang dipercaya oleh masyarakat.

Kewenangan Mahkamah Syariah dalam menegakkan Qanun Jinayat tidak terlepas dari kerja sama dengan aparat penegak hukum lainnya dalam sistem peradilan pidana. Mahkamah Syariah menangani perkara jinayat yang telah melalui proses penyidikan oleh kepolisian dan penuntutan oleh kejaksaan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Alur penanganan perkara tersebut menunjukkan adanya keterpaduan antarpenegak hukum dalam menegakkan hukum pidana syariah. Hakim Mahkamah Syariah memiliki kewenangan untuk menilai kelengkapan berkas perkara yang diajukan oleh penuntut umum serta menguji kesesuaian dakwaan dengan ketentuan Qanun Jinayat. Penilaian tersebut menentukan kelanjutan proses persidangan dan kualitas putusan yang dihasilkan. Hubungan kerja yang terjalin antara Mahkamah Syariah dan aparat penegak hukum lainnya menegaskan bahwa penegakan Qanun Jinayat berjalan melalui mekanisme yang saling mendukung. Keterpaduan tersebut berpengaruh terhadap efektivitas penegakan hukum dan tercapainya kepastian hukum di Aceh (Hofifah, 2023).

Kewenangan Mahkamah Syariah dalam penegakan Qanun Jinayat memiliki implikasi terhadap keberlakuan hukum pidana syariah di Aceh. Putusan Mahkamah Syariah berfungsi sebagai bentuk konkret penerapan Qanun Jinayat dalam kehidupan masyarakat. Setiap putusan memberikan pesan hukum mengenai batasan perilaku yang diatur oleh hukum jinayat. Kewenangan tersebut menempatkan Mahkamah Syariah sebagai institusi yang menentukan arah dan kualitas penegakan hukum pidana syariah. Keberhasilan Mahkamah Syariah dalam menjalankan kewenangannya berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan masyarakat dan kepercayaan publik terhadap sistem hukum di Aceh (Ridlo, 2021).

Efektivitas Mahkamah Syariah dalam Penerapan Qanun Jinayat

Efektivitas Mahkamah Syariah dalam penerapan Qanun Jinayat dapat diukur melalui kemampuan lembaga peradilan tersebut dalam menjalankan kewenangan yudisial secara konsisten dan bertanggung jawab. Mahkamah Syariah berperan sebagai institusi yang menerapkan norma hukum jinayat ke dalam putusan pengadilan yang mengikat para pihak. Konsistensi penerapan hukum terlihat dari kesesuaian antara ketentuan Qanun Jinayat dan pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara. Putusan yang konsisten mencerminkan kepastian hukum bagi masyarakat dan aparat penegak hukum. Kepastian hukum tersebut menjadi salah satu indikator utama efektivitas penerapan Qanun Jinayat. Apabila Mahkamah Syariah mampu menerapkan ketentuan hukum secara seragam dan berlandaskan norma yang jelas, maka tujuan penegakan hukum pidana syariah dapat tercapai secara optimal (Rahmadiana, 2021).

Mahkamah Syariah telah menangani berbagai perkara jinayat yang meliputi beragam jenis jarimah sebagaimana diatur dalam Qanun Jinayat. Proses peradilan dalam perkara-perkara tersebut menunjukkan bahwa Mahkamah Syariah menerapkan hukum acara dan hukum materiil secara terstruktur. Hakim Mahkamah Syariah memeriksa perkara berdasarkan dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum dan menilai alat bukti yang dihadirkan di persidangan. Proses tersebut mencerminkan penerapan prinsip peradilan yang menjunjung profesionalisme dan objektivitas. Efektivitas penerapan Qanun Jinayat dapat dilihat dari kemampuan Mahkamah Syariah dalam menyelesaikan perkara secara tepat waktu dan sesuai prosedur hukum. Penyelesaian perkara yang teratur berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan syariah (Azzahra et al., 2025).

Kualitas putusan pengadilan menjadi indikator dalam menilai efektivitas Mahkamah Syariah. Putusan Mahkamah Syariah memuat pertimbangan hukum yang menjelaskan dasar penjatuhan uqubat terhadap pelaku jarimah. Pertimbangan tersebut menunjukkan kemampuan hakim dalam menghubungkan fakta hukum dengan norma yang diatur dalam Qanun Jinayat. Putusan yang berkualitas memberikan kejelasan mengenai alasan hukum yang mendasari putusan tersebut. Kejelasan pertimbangan hukum memudahkan para pihak dan masyarakat untuk memahami penerapan hukum jinayat. Kualitas putusan yang baik juga memperkuat legitimasi Mahkamah Syariah sebagai lembaga yang menjalankan kekuasaan kehakiman secara profesional dan berintegritas.

Efektivitas Mahkamah Syariah juga dapat dinilai dari dampak putusan pengadilan terhadap perilaku pelaku dan masyarakat. Penjatuhan uqubat dalam perkara jinayat bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana syariah. Efek jera tersebut diharapkan dapat mencegah terulangnya perbuatan yang sama oleh pelaku maupun oleh anggota masyarakat lainnya. Putusan Mahkamah Syariah berfungsi sebagai sarana pembelajaran hukum yang menunjukkan konsekuensi dari pelanggaran terhadap Qanun Jinayat. Dampak preventif ini menjadi bagian dari efektivitas penerapan hukum pidana syariah. Apabila putusan pengadilan mampu memengaruhi perilaku masyarakat ke arah kepatuhan hukum, maka Mahkamah Syariah telah menjalankan fungsinya secara efektif.

Penerapan Qanun Jinayat oleh Mahkamah Syariah juga berkaitan dengan tingkat kepatuhan terhadap prosedur hukum yang berlaku. Hakim Mahkamah Syariah menjalankan persidangan sesuai dengan asas peradilan yang adil dan terbuka. Prosedur pemeriksaan perkara, pembuktian, dan penjatuhan putusan dilakukan berdasarkan ketentuan hukum acara yang telah ditetapkan. Kepatuhan terhadap prosedur hukum menunjukkan bahwa Mahkamah Syariah tidak hanya berorientasi pada hasil putusan, tetapi juga pada proses peradilan yang benar.

Proses peradilan yang sesuai prosedur meningkatkan kepercayaan publik terhadap hasil putusan. Efektivitas penerapan Qanun Jinayat tidak dapat dilepaskan dari kualitas proses peradilan yang dijalankan oleh Mahkamah Syariah (Aksa et al., 2023).

Efektivitas Mahkamah Syariah turut dipengaruhi oleh kapasitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh lembaga tersebut. Hakim Mahkamah Syariah dituntut untuk memiliki pemahaman yang memadai mengenai hukum pidana Islam dan hukum nasional. Pemahaman tersebut diperlukan agar hakim mampu menerapkan Qanun Jinayat secara tepat dan proporsional. Aparatur peradilan lainnya juga berperan dalam mendukung kelancaran proses peradilan. Kapasitas sumber daya manusia yang baik berpengaruh terhadap kualitas putusan dan efisiensi penyelesaian perkara. Apabila aparatur peradilan memiliki kompetensi yang memadai, maka Mahkamah Syariah dapat menjalankan tugasnya secara lebih efektif dalam menerapkan Qanun Jinayat.

Koordinasi antara Mahkamah Syariah dan aparat penegak hukum lainnya juga memengaruhi efektivitas penerapan Qanun Jinayat. Penanganan perkara jinayat melibatkan tahapan penyidikan dan penuntutan sebelum perkara diajukan ke pengadilan. Mahkamah Syariah berperan sebagai lembaga yang menguji kebenaran dakwaan dan alat bukti yang diajukan. Koordinasi yang baik antarpenghak hukum mendukung kelancaran proses peradilan dan menghindari hambatan administratif. Kelancaran proses tersebut berkontribusi terhadap efektivitas penerapan Qanun Jinayat. Sistem penegakan hukum yang terintegrasi memungkinkan Mahkamah Syariah menjalankan kewenangannya secara optimal.

Efektivitas Mahkamah Syariah dalam penerapan Qanun Jinayat pada akhirnya tercermin dari tingkat penerimaan masyarakat terhadap putusan pengadilan. Putusan Mahkamah Syariah yang adil dan konsisten memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap hukum pidana syariah. Kepercayaan tersebut mendorong kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan Qanun Jinayat. Mahkamah Syariah tidak hanya berfungsi sebagai lembaga yang menjatuhkan sanksi, tetapi juga sebagai institusi yang menjaga ketertiban sosial dan nilai-nilai moral masyarakat Aceh. Efektivitas penerapan Qanun Jinayat menunjukkan peran strategis Mahkamah Syariah dalam mewujudkan kepastian hukum dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat.

Penegakan Qanun Jinayat terhadap Kepastian Hukum dan Keadilan

Penegakan Qanun Jinayat oleh Mahkamah Syariah memiliki implikasi langsung terhadap terwujudnya kepastian hukum di Aceh. Kepastian hukum tercermin dari kejelasan norma hukum yang diterapkan dan konsistensi putusan pengadilan dalam perkara jinayat. Mahkamah Syariah menerapkan ketentuan Qanun Jinayat sebagai dasar hukum materiil dalam memeriksa dan memutus perkara. Penerapan norma hukum yang jelas memberikan pedoman bagi

masyarakat mengenai perbuatan yang dilarang dan sanksi yang dapat dikenakan. Kepastian hukum tersebut berfungsi untuk mengurangi penafsiran yang beragam terhadap ketentuan hukum jinayat. Peran Mahkamah Syariah dalam menerapkan hukum secara konsisten memperkuat keyakinan masyarakat bahwa setiap pelanggaran terhadap Qanun Jinayat akan diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Putusan Mahkamah Syariah berfungsi sebagai instrumen utama dalam membangun kepastian hukum. Setiap putusan memuat pertimbangan hukum yang menjelaskan alasan penjatuhan uqubat terhadap pelaku jarimah. Pertimbangan tersebut menunjukkan keterkaitan antara fakta hukum yang terungkap di persidangan dan norma yang diatur dalam Qanun Jinayat. Kejelasan pertimbangan hukum membantu para pihak memahami dasar putusan pengadilan. Putusan yang disusun secara sistematis dan argumentatif mencerminkan profesionalisme hakim dalam menjalankan tugas yudisial. Kepastian hukum tidak hanya ditentukan oleh hasil putusan, tetapi juga oleh kualitas argumentasi hukum yang digunakan oleh Mahkamah Syariah dalam memutus perkara jinayat (Pane, 2016).

Penegakan Qanun Jinayat juga berkaitan erat dengan prinsip keadilan. Keadilan dalam hukum jinayat menghendaki adanya perlakuan yang seimbang antara kepentingan masyarakat dan hak-hak individu. Mahkamah Syariah berperan dalam memastikan bahwa setiap terdakwa memperoleh hak untuk membela diri dan mendapatkan perlakuan yang adil selama proses peradilan. Hakim Mahkamah Syariah mempertimbangkan keadaan pelaku, sifat perbuatan, dan dampak sosial dari jarimah yang dilakukan. Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa keadilan tidak dipahami secara sempit sebagai penerapan sanksi, tetapi sebagai upaya menempatkan hukum secara proporsional sesuai dengan keadaan perkara (Yusuf & Syari, 2019).

Keadilan dalam penegakan Qanun Jinayat tercermin dari kesesuaian antara perbuatan yang dikategorikan sebagai jarimah dan jenis uqubat yang dijatuhkan oleh Mahkamah Syariah. Qanun Jinayat memberikan pengaturan mengenai variasi sanksi yang disesuaikan dengan tingkat kesalahan dan dampak perbuatan pelaku. Hakim Mahkamah Syariah memiliki kewenangan untuk menentukan jenis uqubat yang paling tepat berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan fakta yang terungkap di persidangan. Kewenangan tersebut menuntut hakim untuk mempertimbangkan aspek keadilan substantif dalam setiap putusan. Penjatuhan uqubat yang proporsional menunjukkan bahwa pengadilan tidak hanya menerapkan hukum secara formal, tetapi juga memperhatikan keseimbangan antara kesalahan pelaku dan sanksi yang diterima. Apabila sanksi yang dijatuhkan tidak seimbang, rasa keadilan masyarakat dapat

terganggu. Kemampuan hakim dalam menilai proporsionalitas uqubat menjadi unsur dalam menjaga keadilan dan legitimasi penegakan Qanun Jinayat.

Penegakan Qanun Jinayat oleh Mahkamah Syariah juga memberikan dampak terhadap ketertiban sosial di Aceh. Kepastian hukum dan keadilan yang tercermin dalam putusan pengadilan berpengaruh terhadap perilaku masyarakat. Masyarakat cenderung mematuhi hukum apabila aturan yang diterapkan jelas dan dirasakan adil. Putusan Mahkamah Syariah berfungsi sebagai rujukan bagi masyarakat dalam memahami konsekuensi hukum dari suatu perbuatan. Fungsi preventif ini membantu mencegah terjadinya pelanggaran hukum jinayat. Ketertiban sosial yang tercipta merupakan salah satu tujuan utama dari penegakan hukum pidana syariah di Aceh.

Penegakan Qanun Jinayat harus dilaksanakan dengan tetap menghormati prinsip perlindungan hak asasi manusia. Mahkamah Syariah memikul tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap proses peradilan jinayat berjalan sesuai dengan jaminan hak-hak dasar para pihak, baik terdakwa maupun pihak lain yang terlibat dalam perkara. Hakim Mahkamah Syariah wajib menjamin hak atas pembelaan, hak memperoleh perlakuan yang adil, dan hak atas putusan yang didasarkan pada hukum. Proses persidangan yang terbuka dan transparan berfungsi sebagai sarana pengawasan publik terhadap kinerja lembaga peradilan. Transparansi tersebut meningkatkan akuntabilitas Mahkamah Syariah dalam menjalankan kewenangan yudisial. Hakim dituntut untuk menyeimbangkan penerapan norma hukum syariah dengan prinsip keadilan yang berlaku secara universal. Keseimbangan ini memperkuat kepercayaan masyarakat dan menegaskan legitimasi Mahkamah Syariah sebagai lembaga peradilan yang bertanggung jawab dalam sistem hukum nasional (Yusrizal, Sulaiman, 2011).

Kepastian hukum dan keadilan sangat dipengaruhi oleh konsistensi Mahkamah Syariah dalam menerapkan Qanun Jinayat secara berkelanjutan. Konsistensi putusan pengadilan menciptakan pola penegakan hukum yang jelas dan dapat dipahami oleh masyarakat. Pola tersebut membantu masyarakat mengetahui standar hukum yang digunakan oleh Mahkamah Syariah dalam menilai suatu perbuatan dan menjatuhkan sanksi. Konsistensi penerapan hukum juga memberikan kepastian bagi aparat penegak hukum lainnya dalam menjalankan tugasnya. Apabila Mahkamah Syariah menerapkan norma hukum secara berbeda pada perkara yang memiliki karakteristik serupa, maka kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan akan berkurang. Ketidakpastian tersebut dapat menimbulkan keraguan terhadap keadilan putusan pengadilan. Konsistensi penerapan Qanun Jinayat menjadi indikator dalam menilai keberhasilan penegakan hukum pidana syariah. Konsistensi tersebut memperkuat legitimasi Mahkamah Syariah dan mendorong kepatuhan masyarakat terhadap hukum yang berlaku.

Penegakan Qanun Jinayat oleh Mahkamah Syariah pada akhirnya menunjukkan peran strategis lembaga tersebut dalam menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan. Putusan Mahkamah Syariah tidak hanya menyelesaikan perkara individual, tetapi juga membentuk persepsi masyarakat terhadap hukum jinayat. Kepastian hukum memberikan kejelasan aturan, sedangkan keadilan memberikan legitimasi moral terhadap penerapan sanksi. Apabila kedua prinsip tersebut berjalan seiring, maka penegakan Qanun Jinayat dapat memberikan kontribusi nyata bagi ketertiban dan keadilan sosial di Aceh (Azzahra et al., 2025).

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Mahkamah Syariah Aceh berfungsi dalam penegakan Qanun Jinayat sebagai bagian dari pelaksanaan kekhususan Aceh dalam bidang hukum. Penelitian ini menunjukkan bahwa Mahkamah Syariah telah menjalankan kewenangan yudisialnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara jinayat. Efektivitas penegakan Qanun Jinayat dipengaruhi oleh kualitas sumber daya aparatur peradilan, kejelasan norma hukum, serta tingkat pemahaman dan penerimaan masyarakat terhadap hukum jinayat. Koordinasi antara Mahkamah Syariah dan aparat penegak hukum lainnya juga berpengaruh terhadap kelancaran proses peradilan. Putusan Mahkamah Syariah berkontribusi dalam mewujudkan kepastian hukum dan ketertiban sosial di Aceh. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan penguatan profesionalisme aparatur peradilan diperlukan agar penegakan Qanun Jinayat dapat berjalan lebih optimal dan berkeadilan.

DAFTAR REFERENSI

- Aksa, F. N., Nasir, M., & Amna, R. (2023). The effectiveness of Qanun Aceh No . 9 / 2004 and Qanun Aceh No 6 . 2014 in solving khalwat cases in Sawang District Efektivitas Qanun Nomor 9 Tahun 2008 dan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 di Kecamatan Sawang. *Jurnal Geuthèë: Penelitian Multidisiplin (Multidisciplinary Research)*, 6(3), 243–249. <https://doi.org/10.52626/jg.v>
- Azzahra, S. K., Hilmy, N., Hasibuan, K., & Fajrin, A. P. (2025). Tinjauan Hukum Islam terhadap Penerapan Qanun Jinayat Sebagai Instrumen Pencegahan Kriminalitas di Aceh. *Sanskara Hukum Dan HAM*, 4(01), 206–212. <https://doi.org/10.58812/shh.v4.i01>
- Berutu, A. G. (n.d.). MAHKAMAH SYAR'ITYAH DAN WILAYATUL HISBAH SEBAGAI GARDA TERDEPAN DALAM PENEGAKAN QANUN JINAYAT DI ACEH. 2024, 44, 98–112.
- Efendi, S. (2023). Sistem Informasi Mencatat Tata Cara Kerja Di Mahkamah Syar ' Iyah Meulaboh Kabupaten Aceh Barat. *Jurnal Jamas*, 1(1).

- Ernawati. (2014). Kewenangan Mahkamah Syar'iyah di Aceh Terhadap Hukum Jinayah (Keterkaitan Hukum Materiil dan Hukum Formil). *Forum Ilmiah*, 11(September 2014).
- Gunawan, E. (2017). Pengaruh Teori Berlakunya Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Peradilan Agama Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 15(2), 74–93.
- Hofifah. (2023). Qanun Aceh dalam Sistem Tata Hukum di Indonesia: Kedudukan, Fungsi dan Perbedaannya dengan Perda Syari'at Islam. *Jurnal Hukum Kenegaraan Dan Politik Islam*, 3(1).
- Jafar, M. (2023). EFEKTIVITAS HUKUM CAMBUK DALAM MENGURANGI KASUS KHALWAT PADA MAHKAMAH SYARIAH LHOKSUKON. *Jurnal Syariah Dan Ekonomi Islam*, 1(2), 93–102.
- Mubarok, S. (2025). PENEGAKAN HUKUM QANUN JINAYAT DI ACEH KAITANNYA DENGAN PLURALISME HUKUM. *Rawang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(2), 1–12.
- Muhammad Haris Sidiq, N. Y. (2025). Evaluasi Kinerja Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Tengah Dalam Penegakan Syari'at Islam Berdasarkan Perda Provinsi Daerah Istimewa Aceh No 5 Tahun 200. *JMP : Jurnal Mahasiswa Pemerintahan*, 5, 608–613.
- Munajat, M. (2025). Dinamika Penegakan Hukum Jinayat di Aceh : Harmonisasi antara Kearifan Lokal , Syariat Islam , dan Hak Asasi Manusia Penegakan hukum di Provinsi Aceh dilaksanakan melalui Pemerintah Aceh untuk menetapkan peraturan-peraturan dan Keputusan Ketua Mahkamah Ag. *Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia*, 14(1).
- Pane, E. (2016). Eksistensi mahkamah syar'iyah sebagai perwujudan kekuasaan kehakiman. *AL- 'ADALAH*, XIII(1).
- Rahmadiana, A. (2021). Studi Komparatif Pelaksanaan Peradilan Pidana Islam di Negara Republik Arab Mesir dan Negara Republik Indonesia (Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam). *Morality : Jurnal Ilmu Hukum*, 7.
- Ramadhana, M. (2025). Diskursus Uqubat Cambuk dalam Qanun Jinayat Aceh: Antara Efektivitas Hukum dan Kritik HAM Internasional. *Jurnal Sains Student Research*, 3(4).
- Ridlo, M. (2021). Sejarah Perkembangan Peradilan Agama pada Masa Kesultanan dan Penjajahan Sampai Kemerdekaan. *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam*, 7(2).
- Suherman. (2025). Kedudukan Dan Kewenangan Peradilan Agama. *Al Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam Peradilan*, 7.
- Sulubara, S. M. (2023). Rule Of Law Mahkamah Syariah Aceh. *Aladalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 1(3).
- Walidain, M. P., & Astuti, L. (2021). Implementasi Qanun Jinayat dalam Penegakan Hukum Pidana di Aceh. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, 2(3), 184–193. <https://doi.org/10.18196/ijclc.v2i3.13790>
- Yusrizal, Sulaiman, M. (2011). KEWENANGAN MAHKAMAH SYAR'IYAH DI ACEH SEBAGAI PENGADILAN KHUSUS DALAM PENYELESAIAN SENGKETA THE. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 53, 65–76.

Yusuf, M., & Syari. (2019). Efektivitas Pelaksanaan Hukum Jinayat di Aceh Muhammad Yusuf. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 3(1), 117–132.